

**PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SHINTA RIKA NURFADILA

NIM. 17103040066

DOSEN PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pengaturan ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sampai saat ini belum dijelaskan secara terperinci mengenai cara penyelesaiannya, terlebih lagi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa apabila kasus tersebut tidak diselesaikan secara hukum. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Klaten yang dialami oleh seorang kakek bernama Pairo, pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak penabrak seharusnya tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadapnya. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, penyelesaian kasus tersebut hanya dilakukan secara damai dengan memberikan ganti kerugian berupa uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan memberikan bantuan berupa bahan pokok untuk selamatan kematian dan lepas dari hukuman pidana. Penelitian tentang Mekanisme penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Klaten ini diharapkan agar lebih memberikan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang sampai menimbulkan adanya korban jiwa.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini dan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur. Pada teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan data yuridis empiris dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan.

Hasil penelitian menghasilkan bahwa pemberian ganti kerugian yang pantas terhadap korban tidak bisa disamakan, kedudukan ekonomi menjadi poin penting dalam menentukan besaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Pengaturan mengenai ganti rugi dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran. Perkara perdata ganti rugi bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, tetapi perkara pidana nantinya akan tetap diproses pihak polisi. Polisi tidak berhak ikut campur dan menekan kedua belah pihak. Polisi juga tidak boleh memihak salah satu pihak saja yang terlibat dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan yang paling utama adalah dilakukan dengan menemukan kedua belah pihak dan melakukan mediasi agar dalam hasil mediasi nantinya akan menemukan asas kemanfaatan diantara kedua belah pihak. Jika jalur damai atau kekeluargaan itulah yang lebih dianggap memberikan manfaat maka suatu perkara tidak akan dilanjutkan ke pengadilan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Korban jiwa, Kecelakaan Lalu Lintas.

ABSTRACT

The arrangement of compensation for victims of traffic accidents based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not yet been explained in detail on how to resolve them, especially traffic accidents that cause fatalities if the case is not legally resolved. Like the case of a traffic accident that occurred in Klaten which was experienced by a grandfather named Pairo, the compensation provided by the crasher should not eliminate the criminal charges against him. This is reinforced by Article 235 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, the settlement of the case was only carried out peacefully by providing compensation in the form of money which had been agreed between the two parties and providing assistance in the form of basic materials to save death and escape from criminal punishment. This research on the mechanism for the settlement of compensation for victims of traffic accidents according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Klaten Regency is expected to provide more rights for victims of traffic accidents that lead to fatalities.

This research method is field research where this research is carried out by going directly to the field to find data and information needed to answer questions related to this research and interviews by conducting oral, written and structured questions and answers. In the technique of collecting data with field research, the author goes directly to the field to get the necessary data. This study uses empirical juridical data, in other words, this research method starts from analyzing a case and then looking for a solution through statutory procedures.

The results of the study indicate that the provision of appropriate compensation to victims cannot be equated, economic position becomes an important point in determining the amount of compensation given to victims. The regulation regarding compensation in Article 235 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation explains the status of the related party in a traffic accident criminal case after giving compensation to the victim or his heirs who do not suffer a miscarriage. Civil cases for compensation can be resolved through family channels, but criminal cases will still be processed by the police. The police have no right to interfere and pressure both sides. The police also cannot side with only one party involved in the problem of traffic accidents. The most important resolution of accident cases is to find both parties and mediate so that the mediation results will find the principle of benefit between the two parties. If the path of peace or kinship is more considered beneficial, then a case will not proceed to court.

Keywords: Compensation, Casualty, Traffic Accidents.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Rika Nurfadila

NIM : 17103040066

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Klaten”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Penyusun



Shinta Rika Nurfadila
NIM: 17103040066

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Shinta Rika Nurfadila
NIM : 17103040066
Judul : Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Klaten

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum
NIP. 196610101992021001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT UNGGANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINTA RIKA NURFADILA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040066
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6111423f24f3



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61106da295413



Penguji II
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61056dd7e0038



Yogyakarta, 26 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhnus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611edffae8447

HALAMAN MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

“Hidup ini seperti skripsi, banyak bab dan revisi yang harus kita lewati. Tapi akan selalu berakhir indah, bagi yang pantang menyerah. Habisi dan kerjakan saja”

(Shinta Rika Nurfadila)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dear me,

I know you are scared, but you can handle this. Love, Me.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA TULIS ILMIAH INI KEPADA:
AYAHANDA TERCINTA ARIEF MARSONO DAN IBUNDA TERCINTA
SUMIYEM YANG SUDAH MENDIDIK DAN MERAWAT SAYA,
MEMBERIKAN DUKUNGAN, BAIK MORIL MAUPUN MATERIL, KASIH
SAYANG, SERTA DOA RESTU KEPADA SAYA. KEMBARAN SAYA,
SHANTIRIKA NURHALISA DAN ADIK LAKI-LAKI SAYA GALANG
FIRMANSYAH YANG SELALU MENDUKUNG SAYA DALAM
PEMBELAJARAN DAN KEHIDUPAN SAYA.
ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Nabi Besar SAW yang telah menuntut umatnya menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul, "Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten" kepada dunia pendidikan untuk memperluas pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalam penulisannya, oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat di masa yang akan datang.

Penulis mengaku mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan terlibat agar penelitian ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, terutama untuk orang tua penulis yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat hidup, membimbing, dan memberikan motivasi agar penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Drs H. Makhrus, SH., M. Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji hasil penelitian ini dengan penuh ketelitian.
7. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah membagikan pengalaman dan ilmunya.
8. Segenap staf TU yang telah memberi bantuan demi lancarnya tugas akhir ini.
9. Bapak Abd. Aziz Faiz, M. Hum selaku Dosen Pembimbing KKN yang selalu memberikan semangat, arahan serta bimbingan dalam proses pengerjaan skripsi.

10. Kedua orang tua, Bapak Arief Marsono dan Ibu Sumiyem yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dukungan serta doa.
11. Kembaran saya, Shantirika Nurhalisa dan adik laki-laki saya Galang Firmansyah yang selalu mendukung saya dalam pembelajaran.
12. Kakek saya Suradi Wito Karjono dan nenek saya Hartinah yang selalu memberikan dukungan.
13. Kakak saya Endah Ena yang telah luar biasa selalu memberi dukungan dan semangatnya.
14. Terima kasih untuk “Bagus Hutama Putra” yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini dan membantu dalam melakukan penelitian. You are the best partner.
15. Nur Afita Sari, Vina Tri Andriaswati, Manda Van Gobel sebagai sahabat sekaligus keluarga selama di Jogja yang telah menemani disetiap proses pencapaian ini.
16. Sahabat-sahabat, Shantirika Nurhalisa, Elly Kusumawati, Dewi Kurniawati Listiana Wahyu dan Alfi Fajrian.
17. Teman-teman Angkatan 17 Ilmu Hukum yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.
18. Teman-Teman KKN Desa Mungging, terutama Kuntum untuk semangat dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini, Afdhally teman dalam pengerjaan skripsi yang selalu memberikan semangatnya dan Hani untuk support dan energi positif yang telah diberikan.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Penulis,



Shinta Rika Nurfadila

NIM: 17103040066



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM MEKANISME PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN KLATEN

A. Ketentuan Umum Perikatan	33
1. Istilah Perikatan.....	33
2. Subjek dan Objek Perikatan	35
3. Terhapusnya Perikatan	36
B. Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	39
1. Pengertian Lalu Lintas	39
2. Kecelakaan dan Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas.....	40
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	42
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	42
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	44
D. Tinjauan Umum Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	45
E. Kesalahan	47
1. Pengertian Kesalahan	47
2. Unsur-Unsur Kesalahan.....	48

**BAB III MEKANISME PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERISTIWA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI KLATEN
BERDASARKAN DENGAN KETENTUAN UU NO 22 TAHUN 2009**

A. Mekanisme Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia	50
B. Prosedur Ganti Rugi Menurut Undang-Undang	56
C. Kecelakaan Lalu Lintas di Klaten	60
D. Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020	67
E. Data Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020.....	78

**BAB IV ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA
APABILA TIDAK DIPROSES SECARA HUKUM**

- A. Penetapan Ganti Rugi Yang Pantas Sesuai Undang-Undang82
- B. Prosedur Ganti Rugi Apabila Tidak Diproses Hukum.....87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan108
- B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA111

LAMPIRAN116



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Sarana Angkutan di Kabupaten Klaten	2
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membuat berbagai negara saling bersaing untuk membangun negaranya agar maju dan dipandang oleh negara lain. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang teknologi transportasi yang akhir-akhir ini semakin pesat perkembangannya. Kemajuan dalam pembangunan teknologi transportasi memberikan banyak sekali manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa yaitu akses melakukan hubungan dari satu daerah ke daerah yang lainnya menjadi mudah dan lancar. Alat transportasi bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Dilihat dari berbagai jenis sistem transportasi yang ada sekarang ini, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan alat transportasi yang cukup dominan dan memegang peranan penting dibandingkan dengan alat transportasi yang lain dalam memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kendaraan tidak bermesin seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermesin dan berteknologi canggih seperti sepeda motor, mobil, bus, dan angkutan umum lainnya. Tujuan alat transportasi tersebut adalah untuk mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti membawa dan mengangkut orang atau barang.¹

¹ Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas.,1989), hlm. 14.

Peningkatan jumlah angkutan sendiri jelas berdampak pada ketersediaan prasarana perhubungan yang ada di jalan untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun data jumlah sarana angkutan (umum dan pribadi) di Kabupaten Klaten, 2014-2018 di kutip dari Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020 sebagaimana pada Tabel 1.²

Tabel 1. Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Barang	10.819	11.049	10.657	9.622	18.915
Mobil Bus					
Umum	344	386	464	397	711
Bus Besar	119	80	44	65	81
Bus Sedang	125	196	131	261	580
Bus Kecil	100	110	289	71	50
Bukan Umum	119	155	137	105	348
Kendaraan Khusus/Alat Berat	3	9	9	6	19
Jumlah/Total	11.365	11.599	11.267	10.130	19.993

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020

² BPS Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020*, (Klaten: Bps Kabupaten Klaten., 2020), hlm.191.

Perkembangan sarana angkutan umum dan pribadi tahun 2018 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah 19.993 unit. Jumlah yang cukup besar tersebut menimbulkan masalah diantaranya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.³

Menyadari peranan transportasi sangat penting bagi masyarakat khususnya transportasi darat pemerintah dituntut untuk mengatur beberapa hal yaitu mengenai lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran dalam berbagai aktifitas masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak.⁴ Upaya pemerintah dalam mengatur pengguna alat transportasi dengan dibuatnya rambu-rambu lalu lintas juga belum dikatakan sepenuhnya berhasil untuk menjadikan jalan menjadi tempat yang aman baik untuk pengendara dan pejalan kaki. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya kesadaran manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan yang digunakan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun faktor alam yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan.

Peningkatan jumlah sepeda motor di Kabupaten Klaten berdampak pada terjadinya kecelakaan. Menurut data unit Laka Lantas Polres Kabupaten Klaten, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Klaten selama tahun 2020 kecelakaan didominasi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sedangkan jumlah korban meninggal sebanyak 66 kasus, korban luka ringan sebanyak 600 kasus dan nihil

³ <https://rakyatku.com/read/177316/penasaran-jumlah-total-kendaraan-bermotor-di-indonesia-ini-datanya> diakses pada Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 09.10

⁴ Agio V. Sangki, “*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1:1 (Januari-Maret 2012), hlm.33-34.

luka berat. Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan, baik akibat hilangnya nyawa, maupun biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan rehabilitasi penderita akibat kecelakaan, maka kecelakaan lalu lintas termasuk dalam masalah dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait.⁵ Kecelakaan yang sering terjadi banyak disebabkan karena kelalaian. Kelalaian menurut hukum perdata yaitu bahwa tidak hanya perbuatan yang disengaja saja yang bisa dimintai tanggung jawab tetapi perbuatan yang kurang hati-hati juga dapat digugat untuk membayar ganti rugi. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Korban kecelakaan lalu lintas yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Alasan penulis mengambil judul skripsi "**Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten**" karena penulis pernah menemui kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, akan tetapi yang terjadi bahwa kasus kecelakaan tersebut tidak diproses secara hukum melainkan hanya diselesaikan dengan cara mengganti rugi terhadap keluarga pihak korban kecelakaan lalu lintas dan dalam jangka waktu beberapa bulan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang

⁵<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/laka-lantas-di-klaten-66meninggal-dunia-dan-600-luka/> diakses pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 15.38

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pertama terjadi di Morisan pada tanggal 16 Agustus 2009 yang menimpa seorang kakek Pairo. Kronologis kejadiannya sekitar pukul 18.00 WIB kakek Pairo yang mengendarai motornya dengan merk Jupiter MX pergi membeli lampu kamar di Morisan untuk anaknya yang akan pulang mudik ditabrak oleh pelaku berinisial M yang juga mengendarai motor dengan merk Yamaha 75 CDI yang sedang bermotoran pada sore hari. Kakek Pairo terjatuh dan tidak sadarkan diri akhirnya dibantu oleh orang sekitar untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Mitra Husada dan dirujuk ke Rumah Sakit PKU Delanggu namun nyawa Kakek Pairo tidak tertolong dan meninggal sekitar jam dua dini hari. Dalam kasus kecelakaan ini, lampu motor yang dikendarai oleh pelaku mati dan pelaku berkendara melebihi batas kecepatan, sehingga pada saat Kakek Pairo menyeberang langsung bertabrakan dengan pelaku M.

Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak keluarga M adalah dengan cara damai yaitu mendatangi keluarga pihak korban dan membayar ganti rugi atas apa yang telah diperbuatnya. Menurut informasi dari keluarga korban ganti kerugian yang diberikan sebesar Rp 2.000.000 untuk membayar biaya rumah sakit dan selebihnya hanya memberikan beras ketika ada acara tahlil. Kasus ini tidak di tindak lagi oleh aparat kepolisian dan dianggap selesai begitu saja. Seharusnya, pengemudi dalam hal ini harus ditindak dan dimintai pertanggungjawaban secara adil dan tegas oleh aparat hukum atas perbuatannya yang sudah dilakukannya.

Seperti penjelasan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:⁶

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pertanggungjawaban dan ganti rugi tidak akan menghapuskan segala macam bentuk tuntutan. Ketegasan itu dapat dibuktikan dengan tindakan dari pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan yang sudah terjadi agar pelaku dapat diproses secara hukum. Namun kondisi yang sering terjadi yaitu banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang lepas begitu saja tanpa ditindak secara hukum.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana sudah ditegaskan dalam UUD NKRI tahun 1945, tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.⁷ Seharusnya dengan adanya hukum pidana di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka setiap orang yang melanggar akan dijatuhi sanksi baik merupakan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang akan diproses oleh pihak berwajib melalui lembaga peradilan. Namun nyatanya masih banyak pelaku kejahatan tidak dijatuhi sanksi

⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

tersebut melainkan hanya diselesaikan melalui jalur berdamai dan tidak diselesaikan secara hukum yang ada. Dalam praktiknya ganti kerugian juga dilakukan karena rasa kemanusiaan saja tanpa melalui prosedur hukum yang ada, hal itu terbukti dengan sedikitnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi. Pihak korban seharusnya mendapat perlindungan hukum yang adil sesuai hukum yang berlaku. Dilain pihak terkadang kasus kecelakaan terkadang kasus kecelakaan hanya dimanfaatkan oleh ahli waris untuk menuntut ganti kerugian melebihi kesanggupan dari pelaku.

Tentunya dengan banyaknya penyelesaian kasus kecelakaan seperti itu membuat masyarakat menganggap kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Masyarakat menganggap masalah bisa diselesaikan tanpa harus melalui sistem peradilan yang mengeluarkan uang yang cukup besar, hanya dengan berdamai secara kekeluargaan dan membayar sejumlah uang ganti rugi masalah bisa diselesaikan. Padahal penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan di luar pengadilan tidak terdapat dalam hukum pidana. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan apabila terjadi suatu kecelakaan dan menyebabkan korban meninggal akan diproses secara hukum, baik itu ada laporan atau tidak pihak kepolisian akan tetap memprosesnya secara hukum serta pertanggungjawaban dan ganti rugi tidak akan menghapuskan segala macam bentuk tuntutan. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pengemudi yang telah bertanggungjawab dan telah memenuhi perdamaian dengan keluarga korban, pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, polisi tetap melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengajukan penelitian Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan ganti kerugian yang pantas apabila penyelesaian diselesaikan dengan memberikan ganti rugi kepada ahli waris?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak diproses secara hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penetapan ganti kerugian yang pantas apabila kecelakaan lalu lintas yang tidak di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No 22 tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui prosedur dan praktik pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian di lapangan apabila masyarakat tidak memprosesnya secara hukum.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam lalu lintas.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dan masyarakat umum penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan pada umumnya dan menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada khususnya.

2. Bagi penegak hukum penelitian ini supaya memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan.
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting untuk menguatkan hasil penelitian yang didapat pada penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan judul skripsi ini maupun untuk membandingkan informasi yang didapat pada penelitian ini. Meskipun dalam proses penyusunan skripsi ini penulis belum menemukan karya atau hasil penelitian sebelumnya dengan pembahasan dan objek penelitian penelitian yang sama, namun peneliti menemukan beberapa hasil

penelitian dengan tema yang sama hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan skripsi ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bidayatul Masruroh prodi Siyasa Jinayah yang berjudul, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan: Studi Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN. Lmg yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia. Dalam penelitian tersebut, penulis menitik beratkan pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.⁹

Kedua, Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Febry Ramadhan, Pengaturan Ganti Rugi yang Diberikan oleh Pihak Terkait Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, penulis menitik beratkan pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum dalam pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas.¹⁰

Ketiga, Skripsi Muhammad Saad yang berjudul “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82 / Pid.Sus / 2016 / Pn. Pkj).” skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang

⁹ Bidayatul Masruroh, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan: Studi Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN. Lmg Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

¹⁰ Muhammad Febry Ramadhan, “Pengaturan Ganti Rugi yang Diberikan oleh Pihak Terkait Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia,” Skripsi (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016)

mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam kasus Putusan No.82 / Pid.Sus / 2016 / Pn. Pkj).¹¹

Keempat, Skripsi M. Yasir dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)” skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan pertimbangan dari majelis hakim dalam penjatuhan putusannya. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.¹²

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang kelalaian dalam berlalu lintas. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas mengenai kelalaian dan mekanisme penyelesaian ganti rugi yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur damai apabila tidak diproses secara hukum.

¹¹ Muhammad Saad, “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/ Pn. Pkj),” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

¹² M. Yasir, “Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang),” Skripsi (2014)

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti. Hukum yang dibuat harus pasti dan adil. Salah satu tujuan dari kepastian hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan atas suatu tindakan tanpa memandang jabatan dan status ekonomi seseorang. Adanya kepastian hukum tentunya akan membuat masyarakat memikirkan kembali tindakan dan akibat apa yang nantinya akan diperoleh apabila suatu aturan tersebut dilanggar. Bagi norma hukum tertulis kepastian tidak bisa dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena nantinya tidak digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat.¹³

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum agar hukum yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada keberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pada pelaksanaannya hukum tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:¹⁴

¹³ Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka., 2009). hlm. 270.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius., 1982), hlm .163.

Gustav Radbruch mengemukakan 4(empat) hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:¹⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan konsep kepastian hukum sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari adanya kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim.¹⁶

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan.

Kepastian hukum juga perlu dijaga demi keamanan dalam negara, maka

¹⁵<http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalamhukum/>, diakses pada Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 pukul 22.10

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.,2008), (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), hlm .158.

hukum positif harus ditaati, akan tetapi apabila isi dari hukum yang dibuat kurang sesuai dan kurang adil dengan tujuan hukum maka hukum boleh dilepaskan

Menurut Lawrence M. Friedmen, Kepastian hukum mempunyai unsur-unsur sistem hukum yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:¹⁷

1. Substransi hukum
2. Aparatur Hukum
3. Budaya Hukum

Kepastian hukum nantinya akan membuat hukum yang jelas, tepat, dan konsisten yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum sendiri merupakan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya suatu sanksi apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi. Teori kepastian menurut ahli hukum:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma

¹⁷ H. Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Tanggal 27 April 2007, hlm. 2.

positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁸

- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis dan memiliki batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:
1. Adanya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh.
 2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁹

2. Teori Perjanjian

¹⁸ Lj Van A Peldoom dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama., 2006). hlm. 82-83.

¹⁹ *Ibid*, hlm,84.

Hukum berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat, salah satu hukum itu adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain atau terjadi karena seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian yang sudah dibuat tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak saja.²⁰

3. Teori Konsep Keadilan dan Kemanfaatan

Dalam melaksanakan asas keadilan, maka juga perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang.²¹ Keadilan merupakan sikap antar sesama manusia yang memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih. Keadilan adalah

²⁰ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1998). hlm. 122.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, dapat menyangkut benda atau orang.

a. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan dapat diartikan sebagai sikap atau karakter. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan bisa saja bertentangan dengan hukum. Suatu kejahatan yang dilakukan jelas merupakan suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.²²

b. Keadilan dalam Arti Khusus

Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan tindakan antara yang satu dengan yang lainnya. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan yang meliputi sikap dan perbuatan. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa

²² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2009, hlm. 115-116.

aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.²³

Teori keadilan menurut ahli hukum:

1) Teori Ustinian

Menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang akan mendapat apa yang merupakan bagiannya.”

2) Teori Hans Kelsen

Dalam teorinya menjelaskan bahwa adil merupakan kecocokan *relative* dengan sebuah norma “adil” yang menjadi kata lain dari “benar”.²⁴

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, maka juga perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum dibuat untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar berjalan lancar dan tidak saling bertubrukan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

²³ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani., 2001), hlm. 57.

²⁴ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: university of gajah mada.,2006), hlm. 89.

Aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan kemanfaatan kepada orang sebanyak-banyaknya. Kemanfaatan tersebut bisa diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya bergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Menurut John Stuart Mill bahwa kemanfaatan itu merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Keadilan terletak pada naluri manusia itu sendiri untuk menolak dan membalas kerusakan yang telah diderita, baik oleh diri sendiri maupun dari orang lain. Mill mensintesis antara keadilan dan kegunaan dimana rasa adil pada hakikatnya merupakan perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan untuk membalas dendam kepada setiap sesuatu yang tidak menyenangkan kemudian diperbaiki oleh perasaan sosialnya.²⁵

4. Prinsip Restorative Justice

Prinsip *restorative justice* memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana yang selama ini menitik beratkan terhadap hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana, agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.²⁶ Prinsip *restorative justice* menawarkan dasar pemikiran konsep penyelesaian perkara di luar

²⁵ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2010), hlm. 59.

²⁶ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2015), hlm. 341-350.

pengadilan. Prinsip *restorative justice* menjadi jawaban yang penting dalam penyelesaian perkara karena kedua belah pihak mendapatkan keadilan, sehingga terbuka peluang suatu perkara pidana tidak harus berujung kepada pemidanaan dan penjara.

5. Pihak Terkait

Pengertian pihak terkait yang termasuk ialah pengemudi, pemilik, perusahaan angkutan umum, perusahaan asuransi dan pemerintah. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.²⁷ Pemilik ialah orang atau badan atas nama siapa tanda nomor untuk kendaraan bermotor itu dituliskan.²⁸

6. Ganti Rugi

Kewajiban dalam mengganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada ketentuan Pasal 1356 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka Ia wajib mengganti kerugian itu.²⁹

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas yang sudah

²⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Pasal 1 Ke-2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor

²⁹ Muhammad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa? , Intan Motor, 1999

dirugikan, karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang bersalah dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.³⁰ Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan dan peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa.

Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi maka pengemudi penyebab kecelakaan lalu lintas mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

³⁰ *Ibid.*, hlm?

Pembayaran ganti kerugian dimaksudkan untuk mengembaikan penderitaan pada keadaan seperti semula, setidaknya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka usaha yang nyata dilakukan adalah pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang.

Manfaat ganti kerugian sendiri ada dua, yaitu pertama bagi korban kecelakaan untuk memenuhi kerugian materiil yang telah dikeluarkannya dan kedua yaitu untuk psikologi mental si korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan bentuk nyata untuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat pelaku.³¹

7. Pengertian Korban

Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, pihak yang paling dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas adalah korban. Kerugian tersebut bisa terjadi secara materiil, fisik, maupun psikologis. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³² Definisi korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban

³¹ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Graha Ilmu., 2010), hlm. 59.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo., 1993), hlm. 63.

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³³

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.³⁴ Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian korban di atas, yang disebut korban bukan saja orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung mengalami atau menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian.

8. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁵ Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat meningkatnya kegiatan masyarakat dalam sektor ekonomi, khususnya perhubungan darat. Kerugian

³³ Pasal 1 ayat (2)

³⁴ Pasal 1 ayat (2)

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak saja kerugian materil tetapi juga menyebabkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh yang permanen, bahkan meninggal dunia. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:³⁶

- a. Meringankan penderitaan korban kecelakaan.
- b. Meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah jalannya proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi keinginan atas tindakan balas dendam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini. Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber

³⁶ Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Garhadika Press., 2004), hlm. 21.

informasi yaitu Kepala Polres Klaten dan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut serta.

- b. Data sekunder, yaitu Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari instansi lokasi penelitian melalui telaah pustaka baik yang bersumber dari buku, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya:
 - a) Bahan hukum primer, berupa Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah dan lainnya.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prosedur perundang-undangan. Dalam penelitian ini pokok kajiannya adalah kelalaian pengendara lalu lintas yang selanjutnya mengkaji mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas apabila kasus tidak diselesaikan secara hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan

hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap Kepala Polres Klaten serta pihak kepolisian di bidang lalu lintas, polisi yang terlibat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Pada teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya penulis skripsi menggunakan alat bantu buku catatan dan rekaman sehingga data-data yang diperoleh melalui wawancara nantinya dapat dicatat.

Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan pihak kepolisian dan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang meninggal guna mengetahui beberapa informasi terkait penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penetapan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan Undang-Undang apabila penyelesaian diselesaikan dengan memberikan ganti rugi kepada ahli waris

2. Apakah prosedur penyelesaian ganti rugi sudah benar apabila kasus hanya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan tidak diproses secara hukum.

Beberapa pertanyaan akan diajukan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat Narasumber baik secara objektif maupun secara subjektif. Dalam melakukan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap narasumber.

- b. Studi Kepustakaan

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi atau rujukan berupa Undang-Undang, peraturan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu kelalaian pengendara lalu lintas dan ganti rugi yang adil, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data.

Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten bersifat kualitatif. Data yang diperoleh

dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topic yang anda teliti.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditulis dengan tujuan memberikan gambaran mengenai arah penelitian agar berjalan sistematis dan diuraikan sesuai dengan bab-bab dengan berurutan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian hingga metode analisis data, dan kemudian sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum tentang kelalaian menurut hukum pidana, UU No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ganti rugi menurut KUHPerdara.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Mendeskripsikan tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pihak berwajib dan bentuk pemberian Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu lintas, apabila Para Pihak Telah Berdamai secara kekeluargaan.

Bab IV adalah mengenai analisis yang mencakup tentang hasil analisa dari penelitian yang penulis paparkan, di dalamnya memuat tentang bagaimana penyelesaian ganti rugi atas peristiwa kecelakaan lalu lintas di Klaten sesuai dengan ketentuan UU No 22 tahun 2009 serta prosedur penyelesaian ganti rugi apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia tidak diproses secara hukum.

Bab V adalah Penutup, yang berisikan Kesimpulan dari seluruh informasi yang didapat dari hasil penelitian yang kemudian telah dilakukan analisis oleh penulis. Dari hasil kesimpulan kemudian ditulis saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti penulis mengenai prosedur penyelesaian ganti rugi. Pada bab ini peneliti juga mencantukan daftar pustaka dari referensi yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termuat dalam pasal 240 huruf b yang menjelaskan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan. Ganti kerugian yang pantas setiap kasus kecelakaan lalu lintas tidak bisa disamakan, masalah ekonomi menjadi poin penting dalam penentuan besaran ganti kerugian agar kedua belah pihak tidak ada yang terbebani. Pemberian ganti kerugian sudah dianggap pantas sesuai dengan Undang-Undang apabila pihak penabrak sudah memberikan hak-haknya kepada korban seperti yang dijelaskan dalam Pasal 240 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Asas kemanfaatan juga menjadi acuan terhadap pemberian ganti kerugian, dimana bisa dianggap adil apabila kedua belah pihak yang bersangkutan sudah mendapatkan manfaat.
2. Perkara kecelakaan lalu lintas di Klaten sendiri lebih sering diselesaikan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* apabila pengaturan secara hukum tidak digunakan dalam penyelesaian suatu kasus. Hal ini dikarenakan prinsip *restorative justice* berlangsung dengan cepat dan fleksibel. Praktik di lapangan dalam pemberian ganti kerugian pada

kenyataan belum sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Klaten yang menyebabkan adanya korban jiwa diselesaikan dengan jalur damai.

B. Saran

1. Pengaturan ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas terutama yang sampai mengakibatkan adanya korban jiwa sebaiknya dibuat lebih terperinci lagi karena kecelakaan lalu lintas adalah musibah yang tentunya tidak diinginkan oleh masing-masing pihak. Diharapkan adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat restoratif, agar penyelesaian kecelakaan lalu lintas ke depannya bisa adil tanpa melihat hal-hal yang sifatnya manusiawi dan kealpaan.
2. Peran dari aparat penegak hukum sebagai pengawal keadilan lebih ditingkatkan lagi pada fungsi dan peranannya masing-masing. Peran aparat yang bisa mengayomi masyarakat diharapkan dapat merubah pola pikir yang negatif masyarakat saat ini terutama kepada aparat penegak hukum yang selama ini dianggap penuh kesewenang-wenangan dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya hukum yang ada di Indonesia.
3. Kepada masyarakat luas dan pembaca agar lebih mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk menciptakan penetapan peraturan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas yang baik dan benar di jalan raya. Masyarakat

hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Berkendara sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentunya akan menunjang kelancaran lalu lintas khususnya di kota Klaten.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

B. Buku

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

BPS Kabupaten Klaten, *Kabupaten Klaten Dalam Angka*, Klaten: Bps Kabupaten Klaten, 2020

Chaerudin, & Fadillah Syarief, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Garhadika Press, 2004

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

- Effendy Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas, 1989
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2009
- Gosita, Arif *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- H. Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Tanggal 27 April 2007
- Lukman Santosa Az, *Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembngannya*, Yogyakarta; Penebar Media Pustaka, 2019
- Mahmudal, Ari Budiarto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo; UNS Press, 2007
- Moegni Djoodirjo. M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2002
- Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa*, Intan Motor, 1999
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penagak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi* Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Media, 2000
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1992
- Rena, Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1998
- Suardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002
- Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Syarief Fadillah, Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Garhadika Press, 2004 Dalam Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta; Graha Ilmu, 2010

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010

Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001

C. Tesis dan Skripsi

Bidayatul Masruroh, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan: Studi Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN. Lmg Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

Muhammad Febry Ramadhan, “Pengaturan Ganti Rugi yang Diberikan oleh Pihak Terkait Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia,” Skripsi (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016)

Muhammad Saad, “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/Pn. Pkj),” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

M. Yasir, “Tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang),” Skripsi (2014)

D. Jurnal

V. Sangki, Agio, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1:1 Januari-Maret 2012

E. Internet

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/laka-lantas-di-klaten-66-meninggal-dunia-dan-600-luka/>

<https://rakyatku.com/read/177316/penasaran-jumlah-total-kendaraan-bermotor-di-indonesia-ini-datanya>

<https://www.visitklaten.com>

<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>

<https://ridaingz.wordpress.com/2013/11/28/hukum-perikatan-islam/>

<http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalamhukum/>

F. Wawancara

Wawancara dengan Paijo, Polisi Sektor Pedan, tanggal 22 Januari 2021.

Wawancara dengan Kresna, Polisi Lalu Lintas Klaten, tanggal 12 April 2021

Wawancara dengan Wisnu, Polisi Lalu Lintas di Klaten, tanggal 12 April 2021